



BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR

Tutuyan, 01 April 2022

K e p a d a,
Yth. **Seluruh ASN**

di-

Tutuyan

SURAT EDARAN

Nomor : 10/BMT/44 / IV / 2022

TENTANG

PENETAPAN JAM KERJA BULAN RAMADHAN 1443 H/2022

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Bulan Ramadhan 1443 Hijriah Di Lingkungan Instansi Pemerintah Tanggal 25 Maret 2022, Maka disampaikan kembali hal hal sebagai berikut:

1. Dalam rangka menjamin keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan dan efektivitas pelaksanaan Tugas Kedinasan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur selama Bulan Ramadhan 1443 Hijriah Maka dengan tanpa mengurangi Disiplin dan Pelayanan, dilakukan penyesuaian jam kerja, yang di atur sebagai berikut :
 - a. Senin s/d Kamis Pukul : 08.00 - 15.00 WITA
 Waktu Istirahat Pukul : 12.00 - 12.30 WITA
 - b. Jumat Pukul : 08.00 - 15.30 WITA
 Waktu Istirahat Pukul : 11.30 - 12.30 WITA
2. Jam Kerja Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud, berlaku bagi Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas kedinasan dikantor (*work from office*) maupun dirumah/ tempat tinggal (*work from home*);
3. Penyesuaian jam kerja yang dilakukan dimasing-masing unit kerja agar tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pelayanan;

4. Kepala Perangkat Daerah memastikan Aparatur Sipil Negara di Unit Kerja masing – masing mencapai sasaran kerja dan memenuhi target kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang disiplin pegawai;
5. Aparatur Sipil Negara yang tidak mengindahkan hal-hal yang telah diatur dalam surat edaran ini, maka akan dijatuhkan hukuman disiplin sesuai ketentuan yang berlaku dan pemotongan TPP.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan.

W

BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR,

Handwritten signature

Handwritten signature

SAM SACHRUL MAMONTO, S.Sos., M.Si

Tembusan, Yth.:

1. *Arsip*